

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan dari fakta-fakta lapangan yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi zakat yang ada di Lingkungan Pabean sangat cukup besar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan luas lahan pertanian yang terdapat di Lingkungan Pabean cukup luas dan mayoritas petani memiliki luas lahan yang lebih dari 1 Ha, sehingga pertanian yang dihasilkan juga sangatlah besar. Jika hasil panen yang didapatkan oleh para petani yang sangat melimpah dan mencukupi nishab, maka seharusnya zakat yang terkumpul juga dari para petani.
2. Proses pelaksanaan zakat hasil pertanian di Lingkungan Pabean bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nishab dengan cara memberikan kepada mustahiq zakat atau bila tidak mencapai nishab hasil panen diberikan kemasjid yang mengabungkannya sebagai bentuk infaq atau sedekah.

Sedangkan sebagian dari petani lainnya tidak mengetahui adanya zakat pertanian, dan sebagainya lagi mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak diterapkan atau dilaksanakan.

3. Kesadaran masyarakat di Lingkungan Pabean sangat rendah dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Rendahnya suatu pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat setra faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat Lingkungan Pabean berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah termasuk zakat musim panen. Jadi para petani di Lingkungan Pabean hanya membayar infaq dimasjid sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapat.

B. Saran

1. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dengan diadakannya sosialisasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama secara intensif guna untuk lebih memekarkan agar masyarakat tidak lalai dalam membayar kewajiban kepada Allah SWT. Karena setiap harta yang dimiliki manusia, ada hak orang lain yang harus ditunaikan yaitu zakat, seperti halnya zakat hasil pertanian yang harus

dibayarkan sesudah panen bagi para petani yang sudah mencapai nishabny.

2. Diharapkan kepada para petani masyarakat di Lingkungan Pabean agar meningkatkan partisipasi petani pelaksanaa zakat hasil pertanian, guna untuk menunaikan kewajiban umat muslim membayar zakat terutama zakat hasil pertanian yang memperoleh hasil panen yang melimpah.
3. Jika suatu potensi zakat dapat diketahui dari luasnya sebuah lahan pertanian dan banyaknya padi yang dihasilkan, seharusnya para pemerintan desa atau tokoh agama, dapat memprioritaskan agar masyarakat bersedia membayar zakat sesuai dengan kadar atau nishab zakat yang dihasilkan. Diberlakukanya aturan wajib zakat hasil pertaniannya wajib pajak. Karena hukum dasar zakat wajib bagi yang sudah mencapai nishab. Hal itu agar dapat terciptanya kesadaran zakat dimulai dari diri sendiri sehingga dapat menjadi kebiasaan tengah masyarkat dan perekonomian, masyarakat bisa terangkat karena hasil dari distribusi. Sehingga dapat dibagikan pada golongan mustahiq.